



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 100.3.3.2/6 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/27/KPTS-BUP/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Dharma-
sraya Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharma-
sraya, telah ditetapkan Keputusan Bupati Dharma-
sraya Nomor : 188.45/27/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharma-
sraya;
- b. bahwa dengan adanya perubahan personel Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharma-
sraya, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/27/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharma-
sraya perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/27/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharma-
sraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharma-
sraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Kedua Kalinya Atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/27/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/27/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Pendistribusian paket pekerjaan kepada kelompok kerja pemilihan dilakukan berdasarkan surat tugas kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kepala UKPBJ Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- KEEMPAT : Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya
3. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya
5. Kepala Perangkat Daerah Se-Kab. Dharmasraya di Tempat
6. Anggota Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 100.3.3.2/ 6 /KPTS-BUP/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
188.45/27/KPTS-BUP/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Nama/NIP	Pangkat	Jabatan
1.	Fitria Ethica Nova, SE Nip. 19840701 200902 2 004	Penata Tk.1 /III d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Muda
2.	Eri Sofiyanti, ST.MT Nip. 19770407 201410 2 002	Penata/III c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Muda
3.	Nimrod Simarmata, SE Nip. 19850222 201001 1 028	Penata/III c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Muda
4.	Roy Sunaryo. S, SE Nip. 19860419 202421 1 003	Gol. IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Pertama
5.	Tuning Handayani, SE Nip. 19801128 202421 2 003	Gol. IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Pertama
6.	Yaser Arafat. B, SE Nip. 19830313 202421 1 001	Gol. IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Pertama

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKa